



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 68 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA KAYU LABU KECAMATAN PEDAMARAN TIMUR
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Kayu Labu Kecamatan Pedamaran Timur perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas - batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Kayu Labu Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KAYU LABU KECAMATAN PEDAMARAN TIMUR KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA KAYU LABU KECAMATAN PEDAMARAN TIMUR

Pasal 2

Batas Desa Kayu Labu Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulau Geronggang dan Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulau Geronggang dan Desa Sidomulyo Kecamatan Sungai Menang;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Panca Warna dan Desa Tanjung Makmur;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cengal (Sukaramai Makmur) Kecamatan Cengal.

BAB III

TITIK KOORDINAT BATAS DESA KAYU LABU KECAMATAN PEDAMARAN TIMUR

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Kayu Labu Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BC.2A) merupakan tugu batas Kecamatan Pedamaran Timur dengan Kecamatan Cengal yang juga berbatasan dengan Desa Pulau Geronggang dan Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal, dengan koordinat 03°29'22.5" LS dan 105°15'00.6" BT. (0527785 mT) - (9614288 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BC.2A) ditarik arah tenggara ± 6.68 KM ke titik ((BD.03) merupakan tugu batas Kecamatan Pedamaran Timur dengan Kecamatan Cengal yang juga berbatasan dengan Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal dan Desa Cengal (Sukaramai Makmur) Kecamatan Cengal, dengan koordinat $03^{\circ}30'27.3''$ LS dan $105^{\circ}18'27.5''$ BT (0534169 mT) – (9612296 mU).
- c. dari titik (BD.03) ditarik arah tenggara ± 3.45 KM ke titik (BC.25) merupakan tugu batas Kecamatan Pedamaran Timur dengan Kecamatan Cengal yang juga berbatasan dengan Desa Cengal (Sukaramai Makmur) Kecamatan Cengal, dengan koordinat $03^{\circ}32'01.5''$ LS dan $105^{\circ}19'28.4''$ BT (0536047 mT) – (9609402 mU).
- d. dari titik (BC.25) ditarik arah selatant mengikuti batas talang dengan lebak dan jalan ± 6.39 KM ke titik (BD.05) terletak dipinggir jalan berbatasan dengan Desa Cengal (Sukaramai Makmur) Kecamatan Cengal, dengan koordinat $03^{\circ}35'29.5''$ LS dan $105^{\circ}19'19.5''$ BT (0535771 mT) – (9603017 mU).
- e. dari titik (BD.05) ditarik arah barat ± 1.00 KM ke titik (BC.26) yang terletak dipinggir jalan berbatasan dengan Desa Cengal (Sukaramai Makmur) Kecamatan Cengal, dengan koordinat $03^{\circ}35'29.4''$ LS dan $105^{\circ}18'46.3''$ BT (0534746 mT) – (9603020 mU).
- f. dari titik (BC.26) ditarik arah selatan ± 531 m ke titik (BC.27) yang terletak dipinggir jalan berbatasan dengan Desa Cengal (Sukaramai Makmur) Kecamatan Cengal, dengan koordinat $03^{\circ}35'46.7''$ LS dan $105^{\circ}18'46.0''$ BT (0534737 mT) – (9602489 mU).
- g. dari titik (BC.27) ditarik arah barat daya mengikuti aliran Sungai Pondok Duku ± 2.96 KM ke titik (BC.17) yang terletak ditepi Sungai Pondok Duku berbatasan dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Sungai Menang dan Desa Cengal (Sukaramai Makmur) Kecamatan Cengal, dengan koordinat $03^{\circ}36'05.5''$ LS dan $105^{\circ}17'11.8''$ BT (0531830 mT) – (9601914 mU).
- h. dari titik (BC.17) ditarik arah barat laut mengikuti aliran Sungai Pondok Duku ± 3.73 KM ke titik (BC.18) yang terletak ditepi Sungai Pondok Duku berbatasan dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Sungai Menang, dengan koordinat $03^{\circ}34'58.1''$ LS dan $105^{\circ}15'31.5''$ BT (0528736 mT) – (9603981 mU).
- i. dari titik (BC.18) ditarik arah barat ± 1.63 KM ke titik (BC.19) yang terletak dipertigaan jalan perkebunan berbatasan dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Sungai Menang, dengan koordinat $03^{\circ}34'58.3''$ LS dan $105^{\circ}14'38.6''$ BT (0527103 mT) – (9603976 mU).

j. dari ...

- j. dari titik (BC.19) ditarik arah selatan ± 1.58 KM ke titik (BC.20) yang terletak dipinggir jalan berbatasan dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Sungai Menang, dengan koordinat $03^{\circ}35'49.5''$ LS dan $105^{\circ}14'38.0''$ BT (0527087 mT) – (9602406 mU).
- k. dari titik (BC.20) ditarik arah tenggara ± 710 m ke titik (BC.21) yang terletak ditikungan jalan berbatasan dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Sungai Menang, dengan koordinat $03^{\circ}36'02.9''$ LS dan $105^{\circ}14'56.7''$ BT (0527662 mT) – (9601994 mU).
- l. dari titik (BC.21) ditarik arah selatan ± 553 m ke titik (BC.22) yang terletak dipertigaan jalan berbatasan dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Sungai Menang, dengan koordinat $03^{\circ}36'20.5''$ LS dan $105^{\circ}14'56.6''$ BT (0527658 mT) – (9601452 mU).
- m. dari titik (BC.22) ditarik arah barat daya ± 2.00 KM ke titik (BC.23) yang terletak ditepi Sungai Batanghari Asam Jawa muara Sungai Medang berbatasan dengan Desa Pulau Geronggang dan Desa Sidomulyo Kecamatan Sungai Menang, dengan koordinat $03^{\circ}36'49.6''$ LS dan $105^{\circ}13'56.9''$ BT (0525817 mT) – (9600560 mU).
- n. dari titik (BC.23) ditarik arah barat laut ± 8.43 KM ke titik (BD.54) yang terletak dibatas kebun plasma merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah timur laut Desa Tanjung Makmur, sebelah tenggara Desa Kayu Labu dan sebelah barat daya Desa Pulau Geronggang, dengan koordinat $03^{\circ}35'18.2''$ LS dan $105^{\circ}09'39.1''$ BT (0517865 mT) – (9603369 mU)
- o. dari titik (BD.54) ditarik arah timur ± 2.00 KM ke titik (BD.52) yang terletak dibatas kebun plasma berbatasan dengan Desa Tanjung Makmur, dengan koordinat $03^{\circ}35'17.0''$ LS dan $105^{\circ}10'44.3''$ BT (0519876 mT) – (9603405 mU).
- p. dari titik (BD.52) ditarik arah utara ± 1.85 KM ke titik (BD.51) yang terletak ditepi jalan poros berbatasan dengan Desa Tanjung Makmur, dengan koordinat $03^{\circ}34'16.5''$ LS dan $105^{\circ}10'44.6''$ BT (0519886 mT) – (9605263 mU).
- q. dari titik (BD.51) ditarik arah timur ± 390 m ke titik (BD.50) yang terletak dibatas kebun plasma berbatasan dengan Desa Tanjung Makmur, dengan koordinat $03^{\circ}34'20.8''$ LS dan $105^{\circ}10'56.5''$ BT (0520253 mT) – (9605130 mU).
- r. dari titik (BD.50) ditarik arah utara ± 848 m ke titik (BD.49) yang terletak dibatas kebun plasma berbatasan dengan Desa Tanjung Makmur, dengan koordinat $03^{\circ}33'53.2''$ LS dan $105^{\circ}10'55.6''$ BT (0520225 mT) – (9605978 mU).

s. dari ...

- s. dari titik (BD.49) ditarik arah timur ± 1.15 KM ke titik (BD.48) yang terletak dibatas kebun plasma berbatasan dengan Desa Tanjung Makmur, dengan koordinat $03^{\circ}33'52.7''$ LS dan $105^{\circ}11'32.9''$ BT (0521376 mT) – (9605993 mU).
- t. dari titik (BD.48) ditarik arah barat laut ± 796 m ke titik (BD.47) yang terletak dibatas kebun plasma berbatasan dengan Desa Tanjung Makmur, dengan koordinat $03^{\circ}33'28.2''$ LS dan $105^{\circ}11'24.4''$ BT (0521114 mT) – (9606745 mU).
- u. dari titik (BD.47) ditarik arah barat laut ± 1.22 KM ke titik (BD.46) yang terletak dibatas kebun plasma berbatasan dengan Desa Tanjung Makmur, dengan koordinat $03^{\circ}32'53.8''$ LS dan $105^{\circ}11'04.5''$ BT (0520500 mT) – (9607802 mU).
- v. dari titik (BD.46) ditarik arah barat laut ± 1.47 KM ke titik (BD.45) yang terletak dibatas kebun plasma merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat daya Desa Tanjung Makmur, sebelah barat laut Desa Panca Warna dan sebelah timur Desa Kayu Labu, dengan koordinat $03^{\circ}32'09.1''$ LS dan $105^{\circ}10'47.3''$ BT (0519970 mT) – (9609174 mU).
- w. dari titik (BD.45) ditarik arah utara ± 1.80 KM ke titik (BD.44) yang terletak dibatas kebun plasma berbatasan dengan Desa Panca Warna, dengan koordinat $03^{\circ}31'10.4''$ LS dan $105^{\circ}10'47.3''$ BT (0519970 mT) – (9610977 mU).
- x. dari titik (BD.44) ditarik arah timur laut ± 2.73 KM ke titik (BD.43) yang terletak dibatas kebun kelapa sawit warga berbatasan dengan Desa Panca Warna, dengan koordinat $03^{\circ}30'12.5''$ LS dan $105^{\circ}11'54.7''$ BT (0522050 mT) – (9612754 mU).
- y. dari titik (BD.43) ditarik arah utara ± 826 m ke titik (BD.42) yang terletak dibatas kebun kelapa sawit warga berbatasan dengan Desa Panca Warna, dengan koordinat $03^{\circ}29'45.7''$ LS dan $105^{\circ}11'52.3''$ BT (0521976 mT) – (9613577 mU).
- z. dari titik (BD.42) ditarik arah barat laut ± 745 m ke titik (BD.41) yang terletak dibatas kebun kelapa sawit warga merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah tenggara Desa Kayu Labu, sebelah selatan Desa Panca Warna dan sebelah utara Desa Pulau Geronggang, dengan koordinat $03^{\circ}29'34.4''$ LS dan $105^{\circ}11'30.9''$ BT (0521316 mT) – (9613924 mU).
- aa. dari titik (BD.41) ditarik arah timur ± 6.47 KM ke titik (BC.2A) merupakan tugu batas Kecamatan Pedamaran Timur dengan Kecamatan Cengal yang juga berbatasan dengan Desa Pulau Geronggang dan Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Kayu Labu Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 30 oktober 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 30 oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR